



Salinan

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Risman Walaka bin Wanu Walaka, NIK 7501062009700002, tempat tanggal lahir Molantadu, 20 September 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Yatni Mentemas binti Karim Mentemas, NIK 7501065104720003, tempat tanggal lahir Molantadu, 11 April 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon, orangtua calon suami anak para pemohon serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 3 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 3 Januari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Risky Walaka bin Risman Walaka**, tanggal lahir 16 Juni

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel, tempat tinggal di Dusun Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon istrinya yang bernama **Riskawati Ahmad binti Gustam Ahmad**, tanggal lahir 14 November 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan oleh karena itu para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B.559/KUA.30.04.01/PW.00/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Risky Walaka bin Risman Walaka** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Riskawati Ahmad binti Gustam Ahmad**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anak para Pemohon karena saat ini belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan namun upaya tersebut tidak berhasil, para Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya walaupun saat ini usianya baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Risky Walaka adalah anak para pemohon.
- bahwa anak para pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dengan seorang perempuan bernama Riskawati Ahmad.
- bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan bahkan calon istri anak para pemohon sudah hamil 5 (enam) bulan lebih sehingga para pemohon hendak menikahkan mereka;
- bahwa umur anak para pemohon 18 tahun 6 bulan dan umur calon istrinya 16 tahun 2 bulan.
- bahwa anak para pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- bahwa meskipun anak para pemohon masih dibawah umur namun menurut para pemohon anak tersebut sudah mampu sebagai suami dan kelpa ruah tangga dan para pemohon siap untuk membimbingnya.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama **Risky Walaka bin Risman Walaka** beserta calon istrinya bernama **Riskawati Ahmad binti Gustam Ahmad**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa,
benar para Pemohon adalah orangtua kandung Risky Walaka dan calon mertua Riskawati Ahmad;

-----Bahwa,
benar Risky Walaka akan menikah dengan seorang perempuan bernama Riskawati Ahmad binti Gustam Ahmad, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur yaitu baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan ;

-----Bahwa,
antara Risky Walaka dan Riskawati Ahmad sudah saling kenal dan berpacaran selama 2 tahun bahkan Riskawati Ahmad telah hamil 5 bulan lebih;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa,
benar Risky Walaka telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga begitu juga dengan Riskawati Ahmad telah siap menjadi seorang istri;

-----Bahwa saat ini Risky Walaka telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-----Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon istri sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada halangan syar'i lainnya kecuali halangan umur belum mencapai 19 tahun serta tidak ada paksaan dari siapapun serta seluruh keluarga sudah menyetujuinya;

Bahwa selain itu orangtua calon suami anak para pemohon juga hadir dipersidangan yang bernama :

1) Gustam Ahmad bin Panini Ahmad, NIK 7505020502790002, tempat tanggal lahir Ponelo, 5 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

2) Sridewin Suleman binti Sahrudin Suleman, NIK 7501065004820001, tempat tanggal lahir Kwandang, 10 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar anak yang bernama Riskawati Ahmad adalah anak kandung dari Gustam Ahmad sebagai ayah dan Sridewin Suleman sebagai ibu.
- bahwa benar anak tersebut telah menjalin hubungan dengan anak para pemohon yang bernama Risky Walaka.
- bahwa hubungannya mereka sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil 5 bulan lebih.
- bahwa Risky Walaka sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Riskawati Ahmad sudah siap dan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan siap untuk membimbingnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501062009700002 tanggal 9-9-2013 atas nama pemohon I dan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501065104720003 tanggal 9-9-2013 atas nama pemohon II yang kedua fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor: B.560/KUA.30.04.01/PW.00/12/2019 tanggal 23 -12 - 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.561/Kua.30.04.01/Pw.00/12/2019 tanggal 23 -12 - 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risky Walaka Nomor 7505-LT-10062014-0019 tanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Risman Walaka Nomor 7501062402077125 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-lakinya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Risky Walaka yang sekarang ini baru berumur 18 tahun 7 bulan dan anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Riskawati Ahmad dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil 5 bulan lebih hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.1 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa para pemohon adalah orangtua kandung dari Risky Walaka yang lahir pada tanggal 16 Juni 2001;

Menimbang bahwa, para pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Risky Walaka dan calon istrinya bernama Riskawati Ahmad beserta dua orang tua Riskawati Ahmad dihadapan Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Risky Walaka adalah benar anak para Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Riskawati Ahmad karena hubungannya sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil 5 bulan lebih dan anak para pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel degan

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri anak para pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Riskawati Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Risky Walaka karena keduanya sudah 2 (dua) tahun berhubungan asmara dan kedua tidak mungkin dipisahkan lagi karena Riskawati Ahmad hamil 5 (lima) bulan lebih sehingga jalan yang terbaik adalah segera menikah serta keduanya setuju untuk menikah dan keluarga juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Risky Walaka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki dan wanita yang sudah berumur 19 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama Risky Walaka tersebut baru berumur 18 tahun 7 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pemberian dispensasai nikah harus disertai dengan alasan yang mendesak, dan calon istri anak para pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 5 (lima) bulan lebih, sehingga hal ini merupakan alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak para Pemohon (Risky Walaka) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Riskawati Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri anak para pemohon, diperoleh fakta pula bahwa antara anak para Pemohon yaitu Risky Walaka dengan calon istrinya Riskawati Ahmad adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Risky Walaka bin Risman Walaka)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Riskawati Ahmad binti Gustam Ahmad)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwardang Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Halim A. R. Molou, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota II,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Halim A. R. Molou, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Kwandang, 19 Desember 2019
Panitera,

Muhiddin Litt, S.Ag, M.HI.

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor
5/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)